



# Implementasi Kebijakan RZWP3K dalam Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah di Pantai Matras

Wahyu Perdana<sup>1</sup>, Ibrahim<sup>2</sup>, Sandy Pratama<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bangka Belitung

Email: [dewaperdana1237@gmail.com](mailto:dewaperdana1237@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received August 11, 2025

Revised October 10, 2025

Accepted October 23, 2025

### Keywords:

Policy Implementation, Marine Ecosystem Damage, Tin Mining, RZWP3K, Matras Beach

## ABSTRACT

*Tin mining on Bangka Island provides significant contribution to Regional Original Revenue, but this activity also causes marine ecosystem damage, particularly in the Matras Beach area. This study aims to analyze the implementation of regional government policies in addressing marine ecosystem damage due to tin mining at Matras Beach and identify support and obstacles in its implementation. This study employs a descriptive qualitative method with Merilee Serril Grindle's policy implementation theory approach, analyzing two main variables: policy content and implementation context. Data were collected through in-depth interviews with key informants from the Bangka Belitung Provincial Environmental Agency, Energy and Mineral Resources Agency, as well as the Village Head and community members of Matras Village, field observations, and documentation studies. Data analysis was conducted using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The research results show that the implementation of the Coastal and Small Islands Spatial Planning Policy (RZWP3K) involves various actors across government levels with clear authority distribution. RZWP3K has specific objectives in regulating coastal area zoning, involving various stakeholder interests, and is supported by adequate resources. From the implementation context aspect, there are power dynamics, inter-institutional coordination, and implementor compliance levels that influence policy success. This policy provides benefits in the form of zoning clarity, land conflict reduction, and protection of fishing areas. Implementation support includes strong political commitment, legal legitimacy, inter-institutional coordination, and availability of competent human resources. Meanwhile, obstacles faced include government structure complexity, budget limitations especially at the village level, regulatory changes affecting authority, and resistance from some communities economically dependent on mining activities.*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



## Article Info

### Article history:

Received August 11, 2025

Revised October 10, 2025

Accepted October 23, 2025

## ABSTRAK

Pertambangan timah di Pulau Bangka memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun aktivitas ini juga menimbulkan kerusakan ekosistem laut, khususnya di wilayah Pantai Matras. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan ekosistem laut akibat pertambangan timah di Pantai Matras serta

**Kata Kunci:**

Implementasi Kebijakan,  
Pengelolaan Ekosistem Laut,  
Pertambangan Timah,  
RZWP3K, Pantai Matras

mengidentifikasi dukungan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Merilee Serrill Grindle yang menganalisis dua variabel utama: isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung, Dinas ESDM, serta Lurah dan masyarakat Kelurahan Matras, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melibatkan berbagai aktor lintas tingkatan pemerintahan dengan pembagian kewenangan yang jelas. RZWP3K memiliki tujuan yang spesifik dalam mengatur zonasi wilayah pesisir, melibatkan berbagai kepentingan stakeholder, dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Dari aspek konteks implementasi, terdapat dinamika kekuasaan, koordinasi antar institusi, dan tingkat kepatuhan implementor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Kebijakan ini memberikan manfaat berupa kejelasan zonasi, pengurangan konflik lahan, dan perlindungan wilayah tangkap nelayan. Dukungan implementasi meliputi komitmen politik yang kuat, legitimasi hukum, koordinasi antar institusi, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Sementara hambatan yang dihadapi mencakup kompleksitas struktur pemerintahan, keterbatasan anggaran terutama di tingkat kelurahan, perubahan regulasi yang mempengaruhi kewenangan, serta resistensi sebagian masyarakat yang bergantung secara ekonomi pada aktivitas pertambangan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

**Corresponding Author:**

Wahyu Perdana  
Universitas Bangka Belitung  
Email: [dewaperdana1237@gmail.com](mailto:dewaperdana1237@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

Kabupaten Bangka merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bangka Belitung yang merupakan kawasan wilayah pesisir atau perairan laut luas dan dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Wilayah pesisir di Kabupaten Bangka ini sangat dominan dikarenakan kondisi geografis wilayahnya yang dikelilingi oleh laut dimana sebelah timur berbatasan dengan laut Cina Selatan dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna (Zainal, 2011). Wilayah pesisir di Kabupaten Bangka memiliki sumber daya laut yang sangat berpotensi bagi perkenomian masyarakat dan memiliki nilai konsumtif seperti komoditas ikan, udang dan lain sebagainya serta nilai ekonomis seperti hasil timah. Potensi di sektor pertambangan timah di wilayah Kabupaten Bangka ini kaya akan hasil tambang (Yunianto, 2009). Pertambangan timah memberikan dampak yang positif dalam menunjang pembangunan ekonomi. Namun



aktivitas pertambangan ini juga harus mempertimbangkan dampak ekologi jangka panjang untuk meminimalisir kerusakan lingkungan.

Selama beberapa tahun belakangan, pertambangan timah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Bangka. Kandungan mineral timah yang ada di wilayah Pulau Bangka sangat melimpah. Dengan demikian, wilayah Pulau Bangka ini tergolong sebagai wilayah yang sangat strategis dalam menghasilkan timah. Pengoperasian pertambangan timah ini pun bisa dilakukan di laut maupun di darat. Pada mulanya pertambangan timah biasanya sering dilakukan di darat, namun lama-kelamaan seiring menipisnya timah di wilayah daratan maka pertambangan timah pun mulai bergerak menuju wilayah laut. Walaupun pertambangan timah merupakan sumber pendapatan di wilayah Pulau Bangka dan memiliki izin operasi, namun tidak menutup kemungkinan akan banyak dampak yang ditimbulkan dari pertambangan timah baik itu dari sisi positif maupun negatif. Jika dilihat dari sisi positifnya, pertambangan timah ini dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Pulau Bangka. Sedangkan sisi negatif yang ditimbulkan yakni rusaknya lingkungan alam seperti keasrian hutan ataupun ekosistem laut. Hingga saat ini, belum adanya perhatian dari pemerintah untuk mengelola ekosistem laut akibat pertambangan timah. Oleh karenanya, sangat diperlukan suatu kebijakan yang tegas dalam mengatasi permasalahan diatas agar tidak memperparah kerusakan lingkungan khususnya ekosistem laut.

Pertambangan timah memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan sosial dan lingkungan. Selain berdampak bagi perekonomian daerah aktivitas pertambangan juga dapat menimbulkan fenomena sosial dan fenomena lingkungan yang tidak terhindarkan (Rahman dalam Ibrahim, 2013:10). Pertambangan timah yang dilakukan di darat menyebabkan air sungai menjadi keruh. Ada sepuluh sungai di wilayah Kabupaten Bangka yang tercemar dan mengakibatkan krisis air serta berkurangnya habitat air.

Pertambangan timah yang dilakukan di wilayah laut juga sangat memperhatikan. Selain tepi pantai yang mudah terjadi abrasi, kerusakan ekosistem laut juga menjadi tak terelakan. Christina (2011) menjelaskan bahwa ada beberapa kapal isap yang beroperasi di perairan Teluk Limau. Hal ini sama dengan yang terjadi di perairan Pantai Matras Sungailiat. Pemanfaatan sumberdaya di wilayah Pantai Matras ini tidak hanya dari sektor perikanan tangkap saja melainkan juga dari sektor pertambangan. Pertambangan timah saat ini telah bergeser dari yang awalnya hanya dilakukan di daratan dan kemudian berpindah ke wilayah laut. Pertambangan itu sendiri dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari perusahaan-perusahaan besar hingga masyarakat sekitar wilayah pesisir (Yustiani *et al.*, 2012). Aktivitas pertambangan timah di wilayah Pantai Matras menimbulkan dampak negatif baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya nelayan sekitar. Konteks dari pemanfaatan sumberdaya itu sendiri harus memperhatikan keterpaduan berbagai macam pemanfaatan agar pemanfaatan di wilayah pesisir menjadi serasi dan dapat berjalan dalam kurun waktu jangka panjang (Prianto dan Husnah, 2009).

Aktivitas penambangan timah yang dilakukan di wilayah Pantai Matras Kecamatan Sungailiat sudah berjalan hampir tiga belas tahun. Kondisi ini tentunya sering menimbulkan konflik antara masyarakat pesisir khususnya nelayan dengan KIP (Kapal Isap Produksi)



maupun penambang timah ilegal. Selain itu aktivitas ini juga membuat air laut menjadi tercemar dan rusaknya terumbu karang. Pada Februari 2022, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menemukan Kapal Isap Produksi yang tidak memiliki dokumen PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut). Menurut Walhi, permasalahan yang terjadi di wilayah Perairan Pantai Matras ini juga terjadi di perairan lainnya di Provinsi Bangka Belitung. Sedikitnya ada sekitar 5.270 hektar terumbu karang di Provinsi Bangka Belitung yang mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan timah laut.

Limbah dari aktivitas penambangan timah yang berupa *tailing* yang dibuang langsung ke laut menyebabkan perubahan kualitas air laut yang awalnya jernih menjadi keruh. Struktur dasar perairan dari pasir menjadi bercampur lumpur dan mempengaruhi ekosistem laut. Secara umum *tailing* merupakan sedimen perairan. Dampak dari pembuangan *tailing* langsung ke laut tentu sangat merusak ekosistem, khususnya ekosistem terumbu karang yang dimana sangat peka atau sensitif terhadap perubahan.

Kerusakan lingkungan laut sejak adanya aktivitas penambangan telah merugikan sektor perikanan dan wisata di Pulau Bangka. Saat ini ada 70 lebih jumlah kapal isap yang beroperasi di perairan Bangka. Laut menjadi padat oleh aktivitas kapal isap. Produktivitas nelayan jadi terganggu dan terancam kehilangan mata pencaharian. Ada 16.000 nelayan harian dari 45 ribu nelayan mengalami akibat langsung. Hasil tangkap ikan mulai menurun dan semakin jauh diatas 5 mil mendapatkan ikan lebih banyak dan terumbu karang terancam rusak akibat salah dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Produksi penangkapan ikan di Kabupaten Bangka pada tahun 2013 dan 2014 hasil tangkapan ikan sangat baik, kemudian pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan pendapatan hasil tangkapan ikan tahun 2015 menurun 6322.26 ton pada tahun 2016 naik 4253.04 ton jadi 10575.3 ton. Penurunan produksi penangkapan ikan lantaran adanya aktifitas penambangan timah di kawasan laut dengan ini menurunnya pendapatan nelayan karena terumbu karang rusak akibat tertutup lumpur dihasilkan dari limbah penambangan pasir timah di laut jadi hasil tangkapan ikan berkurang.

Pada awalnya kegiatan penambangan timah hanya dilakukan di wilayah daratan saja, namun lama-kelamaan terjadi pergeseran wilayah penambangan ke arah laut. Hal ini kemudian menyebabkan konflik yang ditandai dengan adanya penolakan dari masyarakat sekitar terhadap pertambangan timah di laut terutama masyarakat nelayan pesisir yang sumber mata pencahariannya bergantung dari hasil laut. Salah satu lokasi yang terjadi konflik yakni di daerah Pantai Matras, Kabupaten Bangka. Masyarakat sekitar pantai mengeluhkan adanya aktivitas penambangan timah di perairan Pantai Matras. Seperti yang kita ketahui bahwa perairan Pantai Matras ini juga merupakan wilayah destinasi wisata. Masyarakat sekitar maupun luar sering berdatangan untuk berlibur menikmati suasana Pantai Matras.

Salah satu Peraturan Pemerintah yang mengatur pertambangan timah yakni Perda RZWP3K (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020). Perda ini mengatur tentang alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk kegiatan penambangan yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan. Selain itu perda ini juga mencakup perencanaan, pengelolaan, pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sumber daya di pesisir. Selain itu ada juga Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dan Peraturan



Daerah Provinsi Bangka Belitung No 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Dalam hal ini dijelaskan pada Pasal 2 bahwa pertambangan mineral harus dikelola berdasarkan asas keadilan, asas berkelanjutan, asas transparansi, asas wawasan lingkungan dan asas keseimbangan.

Peraturan-peraturan di atas merupakan pedoman dalam pelaksanaan dan pemberian izin lokasi pengelolaan wilayah pesisir terutama untuk aktivitas pertambangan timah. Selain itu peraturan tersebut juga menjadi landasan hukum serta pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengelolaan perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020); (Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014). Dalam hal ini pengelolaan wilayah pesisir perlu dilakukan secara terpusat dan mempertimbangkan konsep berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat khususnya nelayan. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dimana khususnya Pemerintah Kabupaten Bangka yang memiliki kewenangan dan peran penting dalam pengaturan wilayah pesisir harus saling berkoordinasi dan tegas dalam memberikan wewenang atau kuasa atas pertambangan baik itu kepada badan-badan usaha maupun perseorangan untuk melaksanakan aktivitas pertambangan agar tidak menimbulkan pergolakan politik (Erwiza, 2017).

Rencana zonasi merupakan suatu rancangan yang menentukan arah dari penggunaan sumber daya yang di dalamnya memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin (Yurista dan Dian, 2020). Jika menelaah mengenai izin tambang laut yang terjadi di Bangka Belitung, ada beberapa hal yang dapat dilihat di lapangan seperti tidak adanya partisipasi masyarakat pesisir terutama nelayan dalam proses AMDAL, permasalahan pemberian izin tambang (IUP) dan lain-lainnya. Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka proses AMDAL dan permasalahan izin tambang itu sendiri tidak berjalan sesuai dengan yang tertera di undang-undang tersebut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mengatur pengelolaan pertambangan timah yang ditujukan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan seperti pengusaha, masyarakat, perusahaan, dan pemda. Akan tetapi saat ini belum adanya pemantauan dan perhatian yang pasti dari pemerintah dalam pengelolaan ekosistem laut akibat pertambangan timah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi akibat buruknya model pengelolaan sumber daya alam yang direncanakan oleh Pemerintah. Permasalahan ini kemudian memerlukan kebijakan yang tegas pada pengelolaan ekosistem laut untuk mengambil tindakan dan langkah yang cepat untuk menghentikan kegiatan penambangan timah baik yang mendapat izin (legal) atau yang tidak mendapatkan izin (ilegal). Karena Jika terus dibiarkan, maka kerusakan ekosistem laut bertambah parah dan masyarakat pesisir yang akan merasakan dampaknya.



## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Martono (2015:212), penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menganalisis, menggambarkan, serta meringkas data temuan yang ada di lapangan dan dimuat dalam hasil wawancara dari narasumber yang dituju. Penelitian ini berlokasi di Pantai Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Subjek atau informan penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung, Dinas ESDM, serta lurah dan masyarakat sekitar pantai Matras Kecamatan Sungailiat. Sedangkan dalam teknik penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuannya. Teknik ini dilakukan berdasarkan suatu tujuan dan melalui proses pertimbangan tertentu (Sugiyono dalam Sukmana, 2017:2). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan RZWP3K Dalam Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan kerusakan ekosistem laut akibat pertambangan timah di Pantai Matras, implementasi kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan laut. Berdasarkan temuan penelitian, implementasi kebijakan RZWP3K di Kelurahan Matras melibatkan berbagai aktor dan institusi yang memiliki peran dan kewenangan berbeda. Sebagaimana disampaikan oleh Lurah Matras:

*"Setiap kebijakan itu disesuaikan dengan tujuan dan sasaran. Tentunya pelaksanaan itu membutuhkan, pertama kewenangan dari pemerintah pusat maupun daerah sampai ditingkat kelurahan desa." (Wawancara, 21 Juli 2025).*

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bersifat multi-level dan memerlukan koordinasi yang baik antar tingkatan pemerintahan. Eksekutor dan implementor kebijakan RZWP3K meliputi berbagai dinas teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Dinas Pariwisata, serta Tata Ruang Wilayah. Setiap institusi memiliki peran spesifik dalam memastikan bahwa aktivitas pertambangan timah tidak merusak ekosistem laut. Dinas ESDM sebagai regulator utama sektor pertambangan berperan dalam mengatur izin usaha pertambangan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan timah, khususnya yang dilakukan oleh mitra PT Timah Tbk di wilayah Pantai Matras. Kompleksitas implementasi kebijakan ini tercermin dari pernyataan Lurah Matras bahwa:



*"Kebijakan itu tidak hanya menyentuh dalam satu aspek melainkan semua aspek saling bersinggungan. Adapula yang saling beririsan dan itu semua merupakan fenomena-fenomena dalam implementasi kebijakan." (Wawancara, 21 Juli 2025).*

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kerusakan ekosistem laut memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik secara bersamaan. Faktor akseptabilitas masyarakat menjadi salah satu hal perlu diperhatikan baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan. Akseptabilitas masyarakat ini bukan hanya soal menerima atau tidaknya kebijakan RZWP3K, melainkan juga soal mendapatkan sosialisasi dan masyarakat mengetahui tentang kebijakan tersebut. Peraturan RZWP3K di wilayah Provinsi Bangka Belitung sendiri memiliki banyak dinamika. Salah satunya yaitu wawasan atau pengetahuan tentang RZWP3K itu sendiri yang harus ditelaah dengan serius. Proses penyusunan Peraturan Daerah RZWP3K harus sejalan dengan adanya permasalahan konflik terkait tambang yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung dan peningkatan konflik di daerah-daerah lain (Sujadmi dan Bahjatul, 2020).

## **B. Analisis Implementasi Kebijakan RZWP3K Berdasarkan Teori Merilee S. Grindle**

Teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle menekankan pentingnya dua faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Dalam konteks implementasi kebijakan RZWP3K di Pantai Matras, kedua faktor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian kerusakan ekosistem laut.

### **1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)**

Ditinjau dari aspek isi kebijakan, RZWP3K memiliki tujuan yang jelas dalam mengatur zonasi wilayah pesisir untuk mencegah tumpang tindih kepentingan dan kerusakan lingkungan. Sebagaimana dijelaskan oleh Dinas ESDM,

*"RZWP3K ini dikeluarkan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan berlaku sampai tahun 2027. Jadi fungsi kebijakan ini untuk membuat tata kelola wilayah." (Wawancara, 21 Juli 2025).*

Kebijakan ini membagi wilayah pesisir ke dalam zona-zona tertentu, termasuk wilayah perikanan tangkap dan wilayah pertambangan yang diizinkan. Kepentingan yang terpengaruh dari implementasi kebijakan ini cukup beragam, mulai dari nelayan, perusahaan pertambangan, pemerintah daerah, hingga masyarakat pesisir secara umum. Lurah Matras menjelaskan bahwa

*"Setiap kebijakan itu harus tepat sasaran, disini maksudnya sasaran tersebut apakah menyentuh masyarakat ataukah kebijakan itu hanya dikeluarkan hanya untuk kepentingan politik." (Wawancara, 21 Juli 2025).*



Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kebijakan RZWP3K dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam melindungi mata pencaharian nelayan dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Tingkat perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan ini relatif signifikan, yaitu mengubah pola pengelolaan wilayah pesisir yang sebelumnya tidak teratur menjadi sistem zonasi yang jelas dan terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan RZWP3K membawa perubahan fundamental dalam tata kelola pertambangan laut. Letak pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan RZWP3K bersifat hierarkis dan koordinatif. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap keputusan terkait zonasi wilayah pesisir mendapat persetujuan dari berbagai tingkatan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Implementor program dalam kebijakan RZWP3K melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah kelurahan. Setiap tingkatan memiliki peran spesifik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pemerintah pusat mengatur wilayah 12 mil ke atas, provinsi mengatur wilayah 4 sampai 12 mil, sedangkan kabupaten mengatur wilayah 0 sampai 4 mil sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014.

Kemudian, sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur. Di tingkat kelurahan, fokus lebih ditekankan pada pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, Dinas ESDM memiliki sumber daya yang lebih memadai dengan tenaga ahli berlatar belakang sarjana tambang, geologi, dan hukum serta fasilitas kendaraan dinas untuk mendukung kegiatan pengawasan.

## 2. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Dari aspek konteks implementasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan RZWP3K di Pantai Matras. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas implementasi. Kekuasaan dalam implementasi kebijakan RZWP3K terdistribusi sesuai dengan hierarki pemerintahan dan kewenangan masing-masing institusi. Dinas ESDM sebagai regulator sektor pertambangan memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan izin dan melakukan pengawasan, meskipun untuk pertambangan timah kewenangan telah dialihkan ke Kementerian ESDM sejak tahun 2020. Perubahan kewenangan ini mencerminkan dinamika politik dan kebijakan di tingkat nasional yang berdampak pada implementasi di tingkat daerah.

Kepentingan berbagai aktor dalam implementasi kebijakan RZWP3K sangat beragam dan seringkali saling bertentangan. Nelayan memiliki kepentingan untuk mempertahankan wilayah tangkap ikan, perusahaan pertambangan berkepentingan untuk mengeksplorasi sumber daya mineral, sedangkan pemerintah berkepentingan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Lurah Matras menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan, khususnya masyarakat di wilayah pesisir



*"Hal yang perlu dilihat level partisipasi yang paling banyak yaitu masyarakat di wilayah pesisir."*  
(Wawancara, 21 Juli 2025).

Strategi yang digunakan untuk memastikan keberhasilan implementasi meliputi pendekatan koordinasi, edukasi, dan penegakan hukum. Lurah Matras menjelaskan pentingnya peran serta dari semua aspek baik itu dari pembuat kebijakan, pelaku kebijakan maupun penerima kebijakan semuanya dibutuhkan dalam satu ruang lingkup yaitu peran serta dan partisipasi. Strategi ini mengakui bahwa implementasi kebijakan memerlukan dukungan dari semua pihak yang terlibat.

Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Dinas ESDM menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan hukum dalam implementasi kebijakan dan Dinas ESDM selalu berpatokan ke aturan hukum. Hal ini menunjukkan komitmen institusi untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap implementor menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Lurah Matras menegaskan bahwa

*"Setiap agen-agen pelaksana yang bertugas sebagai eksekutor ataupun implementor memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan itu".* (Wawancara, 21 Juli 2025).

Hal ini dapat di artikan jika tidak selaras dan tidak sinkron dengan kebijakan yang diarahkan maka itu termasuk lalai dalam tanggung jawab dan harus menerima sanksi yang sesuai.

### **C. Manfaat dan Dampak Implementasi Kebijakan RZWP3K**

Implementasi kebijakan RZWP3K di Pantai Matras diharapkan memberikan berbagai manfaat, khususnya dalam mengatasi kerusakan ekosistem laut akibat pertambangan timah. Manfaat utama yang diharapkan adalah terciptanya zonasi yang jelas untuk berbagai aktivitas di wilayah pesisir, sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan kerusakan lingkungan. Lurah Matras menjelaskan bahwa

*"Kebijakan RZWP3K ini membatasi mana wilayah pesisir, mana yang harus dikelola agar tidak bersinggungan dan tidak tercampur aduk. Jadi, masalah ini ada zonanya masing-masing."*  
(Wawancara, 21 Juli 2025).

Pembagian zonasi ini diharapkan dapat melindungi wilayah tangkap nelayan dari gangguan aktivitas pertambangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pertambangan dalam beroperasi. Dari perspektif pengelolaan lingkungan, implementasi kebijakan RZWP3K diharapkan dapat mengurangi kerusakan ekosistem laut melalui pengaturan yang lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan. Dinas ESDM mengatakan bahwa dengan adanya RZWP3K, banyak IUP yang dihapus karena akan menimbulkan peraturan yang



tumpang tindih. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam membatasi dan mengontrol aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

Manfaat ekonomi dari implementasi kebijakan ini juga diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Dengan adanya zonasi yang jelas, nelayan dapat memiliki kepastian terhadap wilayah tangkap mereka dan dapat mengembangkan usaha perikanan dengan lebih optimal. Namun demikian, implementasi kebijakan juga menimbulkan dampak yang perlu dikelola dengan baik. Perubahan zonasi dapat mempengaruhi pola mata pencaharian masyarakat dan memerlukan adaptasi dari berbagai pihak. Lurah Matras mengakui bahwa dengan diterbitkannya kebijakan ini ada ruang gerak yang dibatasi tetapi ada juga ruang ataupun celah untuk membangun kesejahteraan masyarakat terutama untuk di wilayah pesisir.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan RZWP3K di Pantai Matras. Keterlibatan masyarakat, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir, menjadi kunci keberhasilan implementasi karena mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Lurah Matras menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dengan menyatakan bahwa

*"Ketika kebijakan itu dikeluarkan pastinya membutuhkan partisipasi masyarakat dan siapa yang perlu dilihat level partisipasi yang paling banyak yaitu masyarakat di wilayah pesisir."* (Wawancara, 21 Juli 2025).

Pernyataan ini menunjukkan pengakuan terhadap posisi strategis masyarakat pesisir dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan RZWP3K dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, mulai dari sosialisasi kebijakan, konsultasi publik, hingga keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi implementasi. Dinas ESDM menjelaskan bahwa mereka sering mengajak diskusi dan sosialisasi baik itu di kantor ataupun di lapangan dengan mitra tambang, yang dapat diperluas untuk melibatkan masyarakat luas.

Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan juga menghadapi berbagai tantangan. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, diperlukan upaya edukasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Lurah Matras menekankan pentingnya "membangun sumber daya manusia yang baik terkait dengan pengelolaan pesisir, edukasi tentang wawasan alam" sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Koordinasi antar institusi merupakan aspek krusial dalam implementasi kebijakan RZWP3K mengingat kompleksitas permasalahan dan banyaknya aktor yang terlibat. Koordinasi yang efektif diperlukan untuk memastikan sinergitas antara berbagai institusi dan menghindari tumpang tindih kewenangan atau konflik kepentingan. Lurah Matras menekankan pentingnya sinergitas dalam implementasi kebijakan dengan menyatakan bahwa

*"Dari setiap instansi kelembagaan itu memiliki peran masing-masing terkait wilayah pertambangan dan setiap kebijakan perlu dilakukan satu sinergitas."* (Wawancara, 21 Juli 2025).



Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya koordinasi dalam mencapai tujuan kebijakan. Mekanisme koordinasi dalam implementasi kebijakan RZWP3K bersifat hierarkis dan horizontal. Koordinasi hierarkis terjadi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kelurahan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dinas ESDM menjelaskan bahwa

*"Antara pusat dan daerah pasti selalu berkoordinasi" dan "RZWP3K itu rekomendasinya selalu dari Bupati kemudian ke Provinsi dan terakhir ke Kementerian." (Wawancara, 21 Juli 2025).*

Koordinasi horizontal terjadi antar dinas dan instansi teknis di tingkat daerah, seperti antara Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, dan Tata Ruang Wilayah. Setiap institusi memiliki expertise dan kewenangan spesifik yang perlu diintegrasikan untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif. Namun demikian, koordinasi antar institusi juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan perspektif, kepentingan, dan prioritas antar institusi. Lurah Matras mengakui bahwa

*"Kebijakan itu tidak hanya menyentuh dalam satu aspek melainkan semua aspek saling bersinggungan yang dapat menimbulkan kompleksitas dalam koordinasi." (Wawancara, 21 Juli 2025).*

Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas, regular, dan terstruktur. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan forum koordinasi, rapat koordinasi rutin, dan sistem informasi yang terintegrasi antar institusi.

#### **D. Dukungan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan RZWP3K**

Implementasi kebijakan RZWP3K di Pantai Matras mendapat berbagai dukungan dari berbagai pihak yang memfasilitasi pencapaian tujuan kebijakan. Dukungan ini dapat dikategorikan ke dalam dukungan politik, dukungan institusional, dukungan sumber daya, dan dukungan masyarakat.

##### **1. Dukungan Politik dan Legal**

Dukungan politik dan legal merupakan fondasi utama dalam implementasi kebijakan RZWP3K. Kebijakan ini memiliki legitimasi hukum yang kuat karena didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang hingga peraturan pemerintah daerah. Dinas ESDM menegaskan bahwa mereka selalu berpatokan ke aturan hukum yang menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dukungan politik juga tercermin dari komitmen pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan secara konsisten. Lurah Matras menegaskan bahwa sebagai pelaksana kebijakan mereka menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan harapan dari kebijakan itu sendiri. Komitmen ini penting untuk memastikan kontinuitas implementasi kebijakan meskipun terjadi perubahan kepemimpinan politik.

##### **2. Dukungan Institusional**



Dukungan institusional dalam implementasi kebijakan RZWP3K tercermin dari keterlibatan berbagai institusi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Setiap institusi memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dinas ESDM berperan sebagai regulator sektor pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pengawasan lingkungan, sedangkan pemerintah kelurahan berperan dalam implementasi di tingkat grass-root.

Koordinasi antar institusi juga menjadi bentuk dukungan institusional yang penting. Dinas ESDM menjelaskan bahwa antara pusat dan daerah pasti selalu berkoordinasi yang menunjukkan adanya mekanisme koordinasi yang mendukung implementasi kebijakan.

### 3. Dukungan Sumber Daya

Dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan RZWP3K meliputi sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur. Dinas ESDM memiliki sumber daya manusia yang terjamin dengan

*"Banyak orang-orang lulusan Sarjana Tambang, Sarjana Geologi serta Sarjana Hukum dan dari segi keahlian semuanya sudah mengikuti seminar maupun pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM."*  
(Wawancara, 21 Juli 2025).

Dari segi infrastruktur, Dinas ESDM didukung oleh beberapa kendaraan dinas yang digunakan untuk beroperasi melakukan pengawasan dan pembimbingan di lapangan. Meskipun masih terbatas, infrastruktur ini memungkinkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan di lapangan.

### 4. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan nelayan, menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Lurah Matras menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan dan mengakui bahwa masyarakat pesisir adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap kebijakan tersebut.

Dukungan masyarakat dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan zonasi, partisipasi dalam program-program pemerintah, dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum. Namun demikian, dukungan masyarakat perlu terus dipelihara melalui komunikasi yang efektif dan memastikan bahwa kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Meskipun mendapat berbagai dukungan, implementasi kebijakan RZWP3K di Pantai Matras juga menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pencapaian tujuan kebijakan. Hambatan-hambatan ini dapat dikategorikan ke dalam hambatan struktural, hambatan sumber daya, hambatan politik, dan hambatan sosial-ekonomi.

#### 1. Hambatan Struktural

Hambatan struktural dalam implementasi kebijakan RZWP3K terkait dengan kompleksitas struktur pemerintahan dan pembagian kewenangan antar tingkatan



pemerintahan. Perubahan kewenangan pertambangan timah dari daerah ke pusat pada tahun 2020 menciptakan tantangan koordinasi baru. Dinas ESDM menjelaskan bahwa

*"Untuk kewenangan logam yang dalam hal ini berupa timah itu dari tahun 2020 sampai sekarang ini kewenngannya diambil oleh Kementerian SDM."*  
(Wawancara, 21 Juli 2025).

Perubahan kewenangan ini mempengaruhi peran dan fungsi Dinas ESDM dalam pengawasan pertambangan timah. Meskipun kewenangan telah beralih ke pusat, Dinas ESDM masih memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan amanat undang-undang, namun dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki.

Kompleksitas zonasi kewenangan juga menjadi hambatan struktural. Dengan pembagian kewenangan berdasarkan jarak dari pantai (0-4 mil untuk kabupaten, 4-12 mil untuk provinsi, dan 12 mil ke atas untuk pusat), koordinasi menjadi lebih kompleks, terutama ketika aktivitas pertambangan melintasi batas-batas kewenangan tersebut.

## 2. Hambatan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan RZWP3K, khususnya di tingkat kelurahan. Lurah Matras mengakui bahwa

*"Di kelurahan kita tidak tersedia untuk masalah anggaran."* (Wawancara, 21 Juli 2025).

Keterbatasan anggaran ini membatasi kemampuan pemerintah kelurahan untuk melakukan program-program yang mendukung implementasi kebijakan. Meskipun Dinas ESDM memiliki sumber daya manusia yang qualified, namun untuk cakupan wilayah yang luas dan kompleksitas permasalahan pertambangan timah, sumber daya yang ada masih terbatas. Kegiatan pengawasan yang hanya dilakukan enam bulan sekali sebagaimana amanat Undang-Undang menunjukkan keterbatasan kapasitas untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Meskipun Dinas ESDM memiliki kendaraan dinas untuk operasional, namun untuk wilayah laut yang luas, diperlukan sarana transportasi laut yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif.

## 3. Hambatan Politik dan Regulasi

Hambatan politik dalam implementasi kebijakan RZWP3K terkait dengan perubahan-perubahan regulasi yang mempengaruhi implementasi di tingkat daerah. Dinas ESDM menjelaskan serangkaian perubahan undang-undang yang mempengaruhi kewenangan pertambangan, mulai dari UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2014, hingga UU No. 3 Tahun 2020. Perubahan regulasi dapat menciptakan ketidakpastian bagi implementor kebijakan dan dapat mempengaruhi kontinuitas program-program yang telah dijalankan. Implementor perlu melakukan adaptasi terhadap perubahan regulasi, yang memerlukan waktu dan sumber daya tambahan.



Tumpang tindih regulasi juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Meskipun RZWP3K dirancang untuk mengatasi tumpang tindih kepentingan, namun dalam praktiknya masih terdapat potensi konflik antara regulasi sektor yang berbeda, seperti antara regulasi pertambangan, perikanan, dan pariwisata.

#### 4. Hambatan Sosial-Ekonomi

Hambatan sosial-ekonomi dalam implementasi kebijakan RZWP3K terkait dengan resistensi dari sebagian masyarakat yang merasa dirugikan oleh implementasi kebijakan. Dinas ESDM mengakui bahwa

*"Bagi orang-orang yang minim modal dan kemampuan mereka selalu berusaha menentang peraturan pemerintah." (Wawancara, 21 Juli 2025).*

Resistensi ini dapat berupa upaya untuk melakukan penambangan tanpa izin atau di luar wilayah yang telah ditetapkan. Dinas ESDM juga menjelaskan bahwa masih ada yang berharap jika aktivitas pertambangan ini tidak memerlukan izin dan bebas dilakukan diluar wilayah tambang. Resistensi ini menunjukkan adanya gap antara kepentingan ekonomi jangka pendek dengan tujuan jangka panjang kebijakan. Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan, baik langsung maupun tidak langsung, juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Perubahan zonasi dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat dan memerlukan program transisi yang memadai untuk memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan secara ekonomi.

Tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan juga mempengaruhi dukungan terhadap implementasi kebijakan. Lurah Matras mengakui bahwa kemampuan masyarakat untuk mencerna dan menerima kebijakan itu bervariasi tergantung pola pikir masing-masing.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan RZWP3K, diperlukan strategi yang komprehensif dan multi-dimensional. Strategi ini harus mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait.

##### 1. Strategi Penguatan Koordinasi

Mengingat kompleksitas struktur pemerintahan dan pembagian kewenangan, penguatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dan antar institusi menjadi strategi utama. Lurah Matras menekankan

*"Pentingnya peran serta dari semua aspek baik itu pembuat kebijakan, pelaku kebijakan maupun penerima kebijakan semuanya dibutuhkan dalam satu ruang lingkup yang namanya peran serta dan partisipasi." (Wawancara, 21 Juli 2025).*

Strategi penguatan koordinasi dapat diwujudkan melalui pembentukan forum koordinasi reguler, sistem informasi terintegrasi, dan mekanisme koordinasi yang jelas



antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kelurahan. Forum koordinasi ini dapat menjadi wadah untuk membahas permasalahan implementasi dan mencari solusi bersama.

## 2. Strategi Penguatan Kapasitas

Untuk mengatasi hambatan sumber daya, diperlukan strategi penguatan kapasitas implementor kebijakan. Di tingkat kelurahan, Lurah Matras menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia yang baik terkait dengan pengelolaan pesisir, edukasi tentang wawasan alam. Penguatan kapasitas dapat dilakukan melalui program pelatihan, workshop, dan studi banding bagi implementor kebijakan. Peningkatan anggaran untuk implementasi kebijakan juga diperlukan, khususnya di tingkat kelurahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi Kebijakan RZWP3K Dalam Pengelolaan Ekosistem Laut Akibat Pertambangan Timah di Pantai Matras” yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam penerapan kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Kelurahan Matras ini dilakukan melalui keterlibatan berbagai aktor, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, hingga kelurahan. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki otoritas yang berbeda sesuai zona kewenangannya. Proses implementasi ini pun menuntut adanya sinergi dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk mencapai sasaran kebijakan. Jika dilihat dari sisi substansi, RZWP3K ini dirancang dengan tujuan yang spesifik dalam mengatur pemanfaatan wilayah pesisir, memperhitungkan kepentingan berbagai pihak, serta memperkuat tata kelola pertambangan. Sedangkan dari sisi konteks, dinamika kekuasaan, keberagaman aktor, dan strategi koordinasi menjadi aspek penting penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan RZWP3K memberikan dampak positif berupa kejelasan zonasi untuk aktivitas pesisir, mengurangi potensi konflik lahan, dan menekan degradasi lingkungan. Melalui pembatasan aktivitas tambang serta pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang tumpang tindih, kebijakan ini juga memberikan kepastian hukum. Selain itu, manfaat dari sektor ekonomi juga sangat diharapkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir terutama nelayan melalui perlindungan wilayah tangkap dan peluang usaha perikanan.

Keterlibatan aktif masyarakat pesisir terutama nelayan menjadi elemen dasar dalam keberhasilan implementasi ini. Walaupun peran masyarakat telah diakui penting namun masih terdapat beberapa kendala seperti ketimpangan akses informasi, tingkat pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang memengaruhi efektivitas partisipasi. Hal ini kemudian memerlukan langkah-langkah yang edukatif dan pemberdayaan yang konsisten untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Kebijakan RZWP3K ini didukung oleh elemen-elemen penting seperti komitmen politik, ketersediaan sumber daya, dan dukungan masyarakat. Walaupun demikian, pelaksanaannya tetap dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti struktur pemerintahan yang kompleks,



keterbatasan dana dan infrastruktur, tumpang tindih regulasi, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor tambang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan strategis dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, antara lain yaitu memperkuat koordinasi melalui pembentukan forum bersama dan sistem informasi terpadu, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan anggaran, terutama di tingkat pemerintahan terbawah seperti kelurahan.

### **Saran**

Dalam implementasi kebijakan RZWP3K ini pemerintah selaku pihak yang memiliki wewenang atas kebijakan harus bisa melakukan pengawasan dan konsisten terutama dalam memberikan izin usaha agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan maupun sosial di masyarakat. Selain itu juga diperlukan forum koordinatif yang rutin dan inklusif untuk mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan kebijakan RZWP3K. Seharusnya Peraturan Daerah RZWP3K ini menjadi sebuah pedoman yang kuat demi menjaga kelestarian dan keberlanjutan ekosistem laut di wilayah Pantai Matras. Kemudian pengalokasian anggaran yang memadai, khususnya di tingkat kelurahan sangat penting untuk memastikan program kebijakan dapat berjalan efektif.

Pemerintah juga perlu menginisiasi pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkala untuk para pelaksana kebijakan baik itu tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan tingkat kelurahan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat pesisir dan nelayan diharapkan dapat memberikan kontribusi termasuk mematuhi aturan zonasi dan terlibat dalam program-program pelestarian. Edukasi mengenai lingkungan pun perlu diperkuat untuk membangun pemahaman jangka panjang tentang dampak kerusakan ekosistem laut. Oleh karena itu perlunya upaya yang diarahkan pada solusi alternatif pekerjaan yang berkelanjutan seperti budidaya perikanan, pengembangan ekowisata, dan usaha berbasis laut lainnya.

Implementasi kebijakan RZWP3K sebagai upaya penanggulangan kerusakan ekosistem laut akibat pertambangan timah merupakan proses yang tidak sederhana, melainkan menuntut kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dan menerapkan asas keberlanjutan. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada sinergi dari seluruh aktor yang terlibat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, S., Anggeraini, L., Bidayani, E., & Kurniawan, K. (2019). Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dengan Pertambangan Timah di Perairan Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 13(3), 301-314.
- Arif & Zulkarnain. (2008), Dasar-Dasar Manajemen dalam Teknologi Informasi. *Jurnal SAINTIKOM Vol. 5, No.2* Agustus 2008.



- Arifin, Zainal. (2011). Konsentrasi Logam Berat di Air, Sedimen dan Biota di Teluk Kelabat, Pulau Bangka. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*. Vol 3 (1): 104-114.
- Arnanda, E., Salim, K., & Febrianto, A. (2021). Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Timah Laut Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 15(2), 89-99.
- Daryanto. (1997). *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Erman, Erwiza. (2017). Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Edisi XXXVI (2): 71-102.
- Fattah, N. (2011). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Grindle, M. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Heriyanto. (2009). *Suatu Tinjauan Atas Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Pada Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air*.
- Hosio. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi: Esai-Esai Dari Sorong*. Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta.
- Imronah. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Prespektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. 71-72.
- Jihan, D., Yuniarti, F. R., Monalisa, J. T., Panjaitan, P. M., Aprilia, M., Khasanah, U., dan Ningrum, Y. (2021). Analisis Dampak Penambangan Timah di Laut Terhadap Ekosistem Laut dan Pendapatan Nelayan Desa Tanjung Bunga. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 4(2), 79-87.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Prianto, E., dan H. Husnah. (2009). Penambangan Timah Inkonvensional: Dampaknya Terhadap Kerusakan Biodiversitas Perairan Umum di Pulau Bangka. *BAWAL Widya Riset Perikanan Tangkap*, 2(5): 93-98.
- Ramadhan, A. Politik Ekonomi Generasi Muda Implementasi Kebijakan Gerakan Kewirausahaan Nasional di Jawa Timur. *Jurnal Politik Muda*. 1-8.
- Rusli, Budiman. (2013). *KEBIJAKAN PUBLIK: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.



Winarno, B. (2013). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

Yulianti, B. B. (2020). Analisa Pertambangan Timah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi*, 22(1), 54-62.

Yunianto, Bambang. (2009). Kajian Problema Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan Pertimahan Nasional. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*. Vol 5 (3): 97-113.

Yurista, Ananda, Prima. Wicaksono, Agun, Dian. (2017). Kompatibilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Intergratif, *Jurnal Rechtsvinding*, 6 (2).

Yustiani, Y.M., D. Rusmaya, dan A. Pratama. (2012). Pengaruh Aktivitas Penambangan Timah Oleh Kapal Keruk Terhadap Kualitas Parameter Fisik (kekeruhan, tss, dan suhu) Air Laut di Teluk Kelabat Belinyu Kabupaten Bangka. *Infomatek*, 14(2): 75-84

## **Dokumen**

Kecamatan Sungailiat dalam Angka 2021.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup.

## **Internet**

Environesia. (2025, Februari 07). Pengelolaan Lingkungan: Menciptakan Masa Depan yang Berkelanjutan. <https://environesia.co.id/blog/Pengelolaan-Lingkungan-Menciptakan-Masa-Depan-yang-Berkelanjutan>.

Mongabay. (2022, Maret 16). Kapal Isap Produksi di Perairan Matras Merusak Laut dan Terumbu Karang. <https://mongabay.co.id/2022/03/16/kapal-isap-produksi-di-perairan-matras-merusak-laut-dan-terumbu-karang>.